

**AKTA PERDAMAIAN**  
**Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PA.AGM**

Pada hari ini, Kamis tanggal 11 Februari 2021, dalam persidangan terbuka untuk umum pada Pengadilan Agama Arga Makmur yang mengadili perkara gugatan sederhana, telah datang menghadap:

**Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL)**, dalam hal ini menunjuk:

1. **Muhammad Renaldi**, tempat tanggal lahir Bengkulu, 23 November 1981, Pekerjaan Tenaga Pendukung **Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL)**, bertempat tinggal di Jl. Flamboyan No 07 D1, Desa Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara;
2. **Ramadhan**, tempat tanggal lahir Gunung Agung, 23 Maret 1993, Pekerjaan Tenaga Pendukung **Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL)**, bertempat tinggal di Jl. Flamboyan No 07 D1, Desa Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara;
3. **Deni Trias Putra**, tempat tanggal lahir Bengkulu, 26 Juni 1982, Pekerjaan Tenaga Pendukung **Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL)**, bertempat tinggal di Jl. Flamboyan No 07 D1, Desa Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara;
4. **Dedy Halomoan R**, tempat tanggal lahir Tenggara, 02 Oktober 1981, Pekerjaan Tenaga Pendukung **Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL)**, bertempat tinggal di Jl. Flamboyan No 07 D1, Desa Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara;

Berdasarkan Surat Tugas tertanggal **7 Desember 2020** yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Armen M. Nur**, Jabatan Ketua Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL), Alamat Jl. Merapi Raya No. 02 RT 003 RW 001, Kelurahan Kebun Tebeng, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, sebagai **Penggugat**;

**Patrirawina**, tempat tanggal Tanjung Dalam, 13 April 1971, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun I, RT 02, Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Tergugat**;

Yang menerangkan bersedia dan mau mengakhiri persengketaan antara mereka itu, yang telah diajukan dalam gugatan tersebut, dengan mengadakan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

**Pasal 1**

Pihak Kedua sepakat untuk membayar hutang kepada Pihak Pertama sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

**Pasal 2**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah menyepakati waktu pelunasan selama dua bulan dari hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021.

**Pasal 3**

Apabila sampai dengan tanggal 29 April 2021 belum dilunasi hutang sebesar 13.000.000,-, maka pihak Pertama akan melelang dan Mengeksekusi objek jaminan yang dianggunkan berupa sebidang tanah beserta bangunan dan segala sesuatu yang ada di atasnya sebagaimana tersebut didalam Sertifikat Hak Milik No. 0612 atas nama **Solimin** yang terletak di Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara.

Setelah persetujuan itu dibuat atas surat dan dibacakan pada kedua belah pihak, maka mereka itu masing-masing menyatakan menyetujui seluruhnya isi surat itu.

Kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PUTUSAN**

**Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PA.AGM**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah;

### Mengadili

1. Menghukum Penggugat (Tim Likuidasi PT BPRS Safir Bengkulu (DL)) dan Tergugat (Patrirawina) untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian yang telah disepakati;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp452.000,- (empat ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh **Erwin Efendi, S.H.** sebagai Hakim, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Khairul Gusman, S.H.** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim

Dto.

**Erwin Efendi, S.H.**

Panitera Pengganti,

Dto.

**Khairul Gusman, S.H.**

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya ATK Perkara	: Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp305.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp 12.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp452.000,00</b>

(empat ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Salinan Putusan/Penetapan ini  
Sesuai dengan aslinya  
Arga Makmur... 11/3/21.....

